



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/3555/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB SYIFAUH QULUB KAULON
Alamat Sekolah : Dusun Kaulon RT.06 Rw.02 Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar
NPSN : 69904513
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Non Formal
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Kaulon
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004342247
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Dusun Kaulon RT.06 RW.02, Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 87/PAUD/1214/409.101/2014, 5 Mei 2014

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/560.04.03.01.01/3099/409/10/2023, 8 Agustus 2023

Penandatanganan / Notaris : drh. Adi Andaka, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 25 Juli 2025 s.d 25 Juli 2030

- Dasar Pertimbangan
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
 - 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/23/409.101.09/513/VII/2025

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 25 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



drh. Adi Andaka, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196705241994031010